



LAMPIRAN

**STRUKTUR PENGURUS PPRSP PERIODE III
TAHUN 1997 - 1999**

PELINDUNG : I. WALIKOTAMADIA SEMARANG
II. KETUA DPRD II KODIA SEMARANG
III. TRIPIKA SEMARANG TENGAH (Camat, Danramil, Kapolsek)

PEMBINA : I. Kepala Dinas Perumahan Kodia Semarang
II. Ir. Panggardjito - Pimpro Rumah Susun Pekunden
III. Prof. Drs. Sardanto - Tokoh Masyarakat

PENASEHAT : I. Kepala Kelurahan Pekunden
II. Ketua I LKMD Pekunden
III. Ketua RW I Pekunden

KETUA : Ny. Suatni Soekisman
Wakil Ketua : Tukimin D.

Sekretaris I : Permadi Agung N.
II : Sumarno, SH.

Bendahara I : Tugiyar Wiharto
II : Ny. Suwarti Tukimin

SEKSI - SEKSI :

I. Seksi Kamtramtib :

Koordinator : Ketua RT. 04, 05, 06
Anggota I : Ristanto
Anggota II : Harsono
Anggota III : Machmudi

II. Seksi Kebersihan & Keindahan :

Koordinator : Ketua PKK RT. 04, 05, 06
1. Ny. Sri Lestari Samija
2. Ny. Kunaenah Shodiq
3. Ny. Mugini Suyoso

III. Seksi Kerokhaniaan & Sosial :

1. Abdullah Shodiq
2. Mochtarom
3. Ny. Sri Rahayu
4. Wiwik Adriani

IV. Seksi Pemuda & OR-Kes :

1. Hadi Susanto
2. Permadi Agung N.
3. Y. Setyanto, STa.
4. Mahfud Hidayat, SAg.
5. Agung Harsanto

BADAN PENGELOLA :

I. BP. Perumahan & Pembangunan :

Koordinator : Sudyono E.
Anggota I : Hadi Susanto
Anggota II : Samija

II. BP. Kebersihan & KLH :

Koordinator : Tukimin D.
Anggota I : Sapari
Anggota II : Bedjo Usman
Anggota III : Turimin

III. BP. Air Bersih & Listrik :

Koordinator : Tugiyar Wiharto
Anggota I : Sudyono A.
Anggota II : Slamet Marokan
Petugas Air : Karsiman
Petugas Air : Romhadi


IV. BP. Pemanfaatan Fasilitas :

A. Aula & Perabot : Hadi Susanto
Petugas Kunci : Karsiman
B. PASAR RUSUN : Samija (Koord.)
Retribusi : Daru Ismawan
Penyapu : Sapari
KM/ WC Umum : Samingan
Keamanan : Mulyadi
C. Sewa Toko : Sumarno, SH.

BADAN PEMERIKSA : Ketua PPRSP.
Wakil Ketua PPRSP

Semarang, 5 Januari 1997

PAGUYUBAN PERKAMPUNGAN
RUMAH SUSUN PEKUNDEN





===== (P P R S P) =====

PAGUYUBAN PERKAMPUNGAN RUMAH SUSUN PEKUNDEN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTAMADIA SEMARANG
SEKRETARIAT : RUMAH SUSUN A / II - 4 TELP. 553609
SEMARANG - 50134

PERATURAN TATA TERTIB PENGHUNI RUMAH SUSUN PEKUNDEN

D A S A R : Peraturan berdasarkan Musyawarah dan Mufakat warga.

T U J U A N : Melaksanakan Program 5 K yang meliputi : keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kerukunan untuk kesejahteraan dan kenyamanan penghuni rumah susun.

PERATURAN TATA TERTIB UMUM (5 K) :

- I. KEAMANAN :
 1. Wajib menjaga keamanan lingkungan, barang milik pribadi dan milik bersama bagi semua warga.
 2. Wajib jaga siskamling bagi setiap pria penghuni Rumah Susun yang telah cukup usia, kecuali sedang sakit.
 3. Wajib melapor kepada Ketua RT setempat bila mengetahui ada seseorang yang mencurigakan berkeluarga di rumah susun.
 4. Wajib melapor bila mengetahui ada perkelahian atau pertengkaran yang membahayakan atau merusak rumah susun.
- II. KETERTIBAN :
 1. Wajib lapor bila rumahnya dijual / dilimpahkan / diwariskan / dihibahkan kepada orang lain.
 2. Wajib lapor kepada Pengurus atau Pengelola yang terkait bila rumahnya di kontrakkan / disewakan atau menerima kost.
 3. Bagi Pendaftar Baru : pengontrak / penyewa / kost / penunggu rumah harus menyerahkan foto copy KTP / Karip.
 4. Dilarang menjual minuman keras, nabuk-mabukan, berjudi serta berkelahi di lingkungan rumah susun.
 5. Dilarang menambah / merubah / membongkar bangunan rumahnya sehingga membahayakan/membuat tidak serasi bentuknya.
- III. KEBERSIHAN :
 1. Wajib melaksanakan kerja bakti bersama setiap hari Minggu pagi atau bila diperlukan karena akan ada tamu yang meninjau Rumah Susun.
 2. Pembuangan sampah harus dikemas dalam kantong plastik / kertas baru dimasukkan ke dalam Kloser (Bong sampah umum).
 3. Dilarang memelihara hewan yang membuat kotor / polusi : ayam, kucing, anjing, burung merpati, dsb.
 4. Dilarang meludah, kencing, membuang sampah dan air (bekas cucian) disembarang tempat.
- IV. KEINDAHAN :
 1. Wajib mempunyai jemuran bagi semua penghuni rumah susun, apabila belum punya agar melapor kepada Pengurus untuk diusahakan kredit secara ringan.
 2. Dilarang keras menjemur pakaian dipagar pengaman, kecuali kasur dan bantal.
 3. Dilarang menambah bangunan atau menutup teras rumahnya untuk kepentingan pribadi sehingga mengganggu jalan penghuni lain.
 4. Dianjurkan memelihara tanaman hias di pot, asalkan pengaturannya tidak mengganggu tetangga sekitarnya.
 5. Dilarang menjemur / menggantung sesuatu benda di jendela belakang rumah sehingga kelihatan tidak baik.
 6. Dilarang menaruh benda / barang perabotan rumah yang sudah rusak kotor diteras rumahnya (ember, grobog, kursi, kayu bekas, dll).


- V. KERUKUNAN :
1. Semua penghuni / pemilik rumah harus menjadi Anggota PPRSP.
 2. Semua ibu harus mengikuti kegiatan PKK RT-nya masing-masing dan hadir setiap ada pertemuan rutin.
 3. Semua Remaja (13 th. keatas) harus menjadi Anggota Himpunan Remaja Rumah Susun (HRRS).
 4. Anak-anak yang beragama Islam dianjurkan untuk mengikuti pengajian yang diadakan tiap lantai Rumah Susun dan Musholla Al-Mukhsin.
 5. Dilarang membunyikan radio / tape / video terlalu keras sehingga mengganggu tetangga dan lingkungannya.

PERATURAN TATA TERTIB KHUSUS :

- (1). Setiap Anggota wajib membayar iuran Pengelolaan air bersih setiap bulan yang jumlahnya ditetapkan bersama untuk membayar rekening listrik pompa air dan 2 orang petugas pengatur air.
- (2). Setiap Anggota wajib membayar rekening listrik pribadi sesuai pemakaian pemakaian lewat Badan Pengelola dengan menambah biaya Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) untuk membantu biaya perbaikan instalasi dan honor petugas penarik rekening.
- (3). Setiap Anggota wajib membayar biaya pembangunan / perbaikan dan perawatan fasilitas rumah susun yang ditetapkan bersama dalam Rapat PPRSP.
- (4). Bagi Anggota yang mengontrakkan / menerima kost / menyewakan rumahnya, wajib membayar sumbangan 10 % dari pendapatan tersebut, karena rumah itu merupakan bagian bersama yang dikelola oleh PPRSP.
- (5). Rumah dengan Hak Kompensasi yang sudah terlanjur dijual, padahal belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah, maka bagi pembeli akan dikenakan sanksi membayar sumbangan wajib sebesar 10 % dari harga beli untuk biaya Perbaikan / Perawatan Rumah Susun.
- (6). Rumah yang tidak mempunyai Hak Kompensasi yang dijual kepada orang lain, maka bagi pembeli dikenakan denda sumbangan wajib 10 % dari harga beli untuk biaya perbaikan / perawatan Rusun.
- (7). Bagi Anggota yang rumahnya dikomersilkan tetapi tetap bandel tidak mau membayar sumbangan penghasilan kepada PPRSP, maka akan menerima sanksi pencabutan hak kepemilikan rumahnya lewat Dinas Perumahan Kodia Semarang.
- (8). Bagi Anggota tanpa Hak Kompensasi yang rumahnya tidak ditempati sendiri bahkan dikomersilkan karena sudah mempunyai rumah di luar Rumah Susun, maka hak kepemilikannya akan dicabut oleh Dinas Perumahan Kodia Semarang.
- (9). Segala sesuatu mengenai kepemilikan rumah, pelimpahan hak dan pewarisan atas Rumah Susun harus melalui Pengurus PPRSP.
- (10). Penghuni yang melanggar peraturan Tata-Tertib dapat dikenakan sanksi : teguran, peringatan, denda dan seberat-beratnya tindakan pengusiran bagi pelaku pelanggaran (Hak kepemilikan rumah akan dicabut oleh Dinas Perumahan Kodia Dati II Semarang).
- (11). Segala urusan pemungutan uang kepada anggota/warga rumah susun harus se-ijin Ketua / Pengurus PPRSP dengan bukti tanda-tangan dan Cap PPRSP.
- (12). Segala sesuatu yang berhubungan dengan Peraturan Tata Tertib Rumah Susun dapat diganti atau dirubah sesuai kebutuhan.

Semarang, 5 Januari 1997.

PAGUYUBAN PERKAMPUNGAN
RUMAH SUSUN PEKUNDE



SUATNI SOEKISMAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

No. Formulir

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Batas yang ditanda dengan Petuska (garis yang dalam) diisi oleh Wajib Pajak.
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data

2. NOP

3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

5. NO. SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN

7. BLOK / KAV / NOMOR

8. KELURAHAN / DESA

9. RW

10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa

12. PEKERJAAN 1. PNS *) 2. ABRI 3. Pensiunan*) 4. Badan 5. Lainnya

13. NAMA SUBYEK PAJAK

14. NPWP

15. NAMA JALAN

16. BLOK / KAV / NOMOR

17. KELURAHAN / DESA

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (m2)

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH 1. Tanah + Bangunan 2. Kavling Siap Bangun 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

PIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

JENIS TRANSAKSI 1. Perikaman Data 2. Pemotakhiran Data 3. Penghapusan Data
 4. Penilaian Individual

PR DII KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE 3. JUMLAH BNG
 NCP 4. BANGUNAN KE
 003 0005

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

JNS PENGGUNAAN BANGUNAN 1. Perumahan 2. Perkantoran Swasta 3. Pabrik
 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 5. Rumah Sakit/Klinik 6. Olah Raga/Rekreasi
 7. Hotel / Wisma 8. Bengkel/Gudang/Pertanian 9. Gedung Pemerintah
 10. Lain-lain 11. Bng Tidak Kena Pajak 12. Bangunan Parkir
 13. Apartemen 14. Pompa Bensin 15. Tangki Minyak
 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2) 7. JUMLAH LANTAI
 1000 1
 8. THN DIBANGUN
 1000
 9. THN DIRENOVASI
 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)
 22000
 11. KONDISI PADA UMUMNYA 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek
 12. KONSTRUKSI 1. Baja 2. Beton 3. Batu Bata 4. Kayu
 13. ATAP 1. Decrabor/Beton/Gtg Glazur 2. Gtg Beton/Aluminium 3. Gtg Biasa/Sirap 4. Asbes 5. Seng
 14. DINDING 1. Kaca/Aluminium 2. Beton 3. Batu Bata/Conblok 4. Kayu 5. Seng
 6. Tidak ada
 15. LANTAI 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC/Papan 5. Semen
 16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik/Jati 2. Triplek/Asbes Bambu 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

7. JUMLAH AC Split Window 18. AC Sentral 1. Ada 2. Tdk Ada
 9. LUAS KOLAM RENANG (M2)
 1. Diplester 2. Dengan Pelapis
 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) Ringan Berat
 Sedang Dengan Penutup Lantai
 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU TNP LAMPU
 Beton
 Aspal
 Tanah Liat/Rumput
 22. JUMLAH LIFT
 Penumpang
 Kapsul
 Barang
 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
 Lbr ≤ 0,80 M
 Lbr > 0,80 M
 24. PANJANG PAGAR (M)
 BAHAN PAGAR 1. Baja/Besi 2. Bata/Batako
 25. PEMADAM KEBAKARAN 1. Hydrant 1. Ada 2. Tidak ada
 2. Sprinkler 1. Ada 2. Tidak ada
 3. Fire Al. 1. Ada 2. Tidak ada
 26. JML SALURAN PES. PABX
 27. KEDALAMAN SUMUR ARTETIS (M)


I. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK UNTUK BUMI
(SESUAI DGN KEP.MEN.KEU NO. 174/KMK.04/1993)

KELAS	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rp./M2)	KETENTUAN NILAI JUAL BUMI (Rp./M2)
1	3.000.000 s/d 3.200.000	3.100.000
2	2.850.000 s/d 3.000.000	2.925.000
3	2.708.000 s/d 2.850.000	2.779.000
4	2.573.000 s/d 2.708.000	2.640.000
5	2.444.000 s/d 2.573.000	2.508.000
6	2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
7	2.091.000 s/d 2.261.000	2.176.000
8	1.934.000 s/d 2.091.000	2.013.000
9	1.789.000 s/d 1.934.000	1.862.000
10	1.655.000 s/d 1.789.000	1.722.000
11	1.490.000 s/d 1.655.000	1.573.000
12	1.341.000 s/d 1.490.000	1.418.000
13	1.207.000 s/d 1.341.000	1.274.000
14	1.086.000 s/d 1.207.000	1.147.000
15	977.000 s/d 1.086.000	1.092.000
16	855.000 s/d 977.000	916.000
17	748.000 s/d 855.000	802.000
18	655.000 s/d 748.000	702.000
19	573.000 s/d 655.000	614.000
20	501.000 s/d 573.000	537.000
21	426.000 s/d 501.000	464.000
22	362.000 s/d 426.000	394.000
23	308.000 s/d 362.000	335.000
24	262.000 s/d 308.000	285.000
25	223.000 s/d 262.000	243.000
26	178.000 s/d 223.000	200.000
27	142.000 s/d 178.000	160.000
28	114.000 s/d 142.000	128.000
29	91.000 s/d 114.000	103.000
30	73.800 s/d 91.000	82.000
31	55.000 s/d 73.000	64.000
32	41.000 s/d 55.000	48.000
33	31.000 s/d 41.000	36.000
34	23.000 s/d 31.000	27.000
35	17.000 s/d 23.000	20.000
36	12.000 s/d 17.000	14.000
37	8.400 s/d 12.000	10.000
38	5.900 s/d 8.400	7.150
39	4.100 s/d 5.900	5.000
40	2.900 s/d 4.100	3.500
41	2.000 s/d 2.900	2.450
42	1.400 s/d 2.000	1.700
43	1.050 s/d 1.400	1.200
44	760 s/d 1.050	910
45	550 s/d 760	660
46	410 s/d 550	460
47	310 s/d 410	350
48	240 s/d 310	270
49	170 s/d 240	200
50	170	170

II. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BANGUNAN
(SESUAI DGN KEP.MEN.KEU NO. 174/KMK.04/1993)

KELAS	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp./M2)	KETENTUAN NILAI JUAL BGN. (Rp./M2)
1	1.034.000 s/d 1.366.000	1.200.000
2	902.000 s/d 1.034.000	968.000
3	744.000 s/d 902.000	823.000
4	656.000 s/d 744.000	700.000
5	534.000 s/d 656.000	595.000
6	476.000 s/d 534.000	505.000
7	382.000 s/d 476.000	429.000
8	348.000 s/d 382.000	365.000
9	272.000 s/d 348.000	310.000
10	256.000 s/d 272.000	264.000
11	194.000 s/d 256.000	225.000
12	188.000 s/d 194.000	191.000
13	136.000 s/d 188.000	162.000
14	128.000 s/d 136.000	132.000
15	104.000 s/d 128.000	116.000
16	92.000 s/d 104.000	98.000
17	74.000 s/d 92.000	83.000
18	68.000 s/d 74.000	71.000
19	52.000 s/d 68.000	60.000
20	52.000	50.000

Wijanarko's © 1998





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 500/P/I/1999

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 28 Januari 1999 no. 070/353/I/1999
 2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang tgl. 26 Januari 1999 nomor : B.2.02/297/LKS.05/I/99

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Dewi Lestari
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Dr. Cipto 24 Semarang
4. Penanggungjawab : Endang Wahyati, SH. MH.
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi dengan judul :
 " TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB TERHADAP RUMAH SUSUN DI KODIA SMG "
6. Lokasi : Kodia Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :


1 Januari - 1 Mei 1999

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 28 Januari 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I
 UB.



TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II
 SEMARANG
5. Arsip.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VIII
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEMARANG

Jl. Pemuda Nomor 1B
Semarang

Telepon/Fax : (024) 544194
Tromol Pos : 178

SURAT KETERANGAN
Nomor : Ket. 3380 /WPJ.08/KB.0101/1999

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. ISMAIL M. TAHIR
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kantor Pelayanan PBB Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Dewi Lestari
Nim / Nirm : 90.20.0987 / 90.6.111.01000.50005
Fakultas : H u k u m
A l a m a t : Jl. Dr. Cipto No. 24 Semarang

Sesuai dengan Surat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Nomor : B.2.02/295/UKS.05/I/1999 tanggal 26 Januari 1999 perihal Ijin Survey / Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang bersama ini diberitahukan dengan hormat yang bersangkutan telah selesai mengadakan Survey / Penelitian dari tanggal 8 Pebruari 1999 sampai dengan 29 Maret 1999 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 22 April 1999

KEPALA KANTOR
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Drs. ISMAIL M. TAHIR
NIP. 060035155

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
DINAS PERUMAHAN

Jalan Pemuda Nomor 146 - 148 Telp. 513366 Psw. 1365
SEMARANG

Perc. Kodya Smg

SURAT KETERANGAN

Nomor : 032 / 99

Kepala Dinas Perumahan Kodya Dati II Semarang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI LESTARI
NIM / NIRM : 90.20.0594/90.6.III.01000.50005
Fakultas : Hukum
Universitas Katholik Soegijopranata Semarang.
Alamat : Jl. Dr. Cipto No.2A Semarang

adalah benar-benar telah mengadakan Survey/penelitian pada Kantor Dinas Perumahan Kodya Dati II Semarang, mulai tanggal 17 Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 31 Maret 1999.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 6 April 1999

KEPALA DINAS PERUMAHAN


PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SEMARANG



WISIS POERWAWINATA

Penbina

Telp. 500 067 236



===== (P P R S P) =====

PAGUYUBAN PERKAMPUNGAN RUMAH SUSUN PEKUNDEN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTAMADIA SEMARANG
SEKRETARIAT : RUMAH SUSUN A/H - 4 TELP. 553609
SEMARANG - 50134

SURAT KETERANGAN

Kepala Paguyuban Perkampungan Rumah Susun Pekunden (PPRSP)

Semarang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI LESTARI

NPM / NIRM : 90.20.594/90.6.111.01000.50005

Pendidikan : Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 24 Semarang

adalah benar-benar telah mengadakan baik survey maupun pra survey

di Rumah Susun Pekunden Semarang, mulai tanggal 1 Pebruari 1999

sampai dengan tanggal 30 Maret 1999.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diperguna-
kan seperlunya.

Semarang, 16 April 1999

PAGUYUBAN PERKAMPUNGAN
RUMAH SUSUN PEKUNDEN

Ketua,



SUA TNI SOEKISMAN